

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh yang dapat diartikan sebagai ketaatan. Sementara kata taat memiliki arti senantiasa tunduk (kepada Tuhan, pemerintah, sebagainya).

Kepatuhan (*obedience*) adalah tindakan melaksanakan permintaan atau perintah dari orang yang berstatus lebih tinggi dalam hirarki sosial.³⁸ Menurut Stanley Milgram, kepatuhan (*obedience*) adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan.³⁹ Sedikit berbeda dengan Milgram, kepatuhan dalam pandangan Kassin, Fein, dan Markus didefinisikan sebagai suatu perilaku perubahan yang dihasilkan oleh perintah otoritas.⁴⁰

Kepatuhan (*obedience*) juga dapat diartikan dengan ketundukan atau kesediaan seseorang untuk menyerahkan dirinya kepada peraturan (hukum) atau pun perintah yang dikeluarkan oleh otoritas terkait dengan sesuatu yang diyakini benar.⁴¹

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kepatuhan seseorang atas peraturan (hukum) dapat dibedakan menjadi beberapa tahap, sebagaimana pandangan Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Tauratiya, yaitu:⁴²

1. Tahap prakonvensional

Pada tahap prakonvensional ini kepatuhan seseorang pada suatu aturan (hukum) karena mempertimbangkan dampak/akibat yang akan

³⁸ Thomas Blass, "Obedience: Social Psychological Perspectives", *Elsevier: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, Vol 17 (2001), 67. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.24023-3>

³⁹ Amelia Setyawati, dkk., *Pengantar Perilaku Organisasi: Pendekatan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 244.

⁴⁰ Stephen Gibson, "Obedience without orders: Expanding social Psychology's conception of 'obedience'", *British Journal of Social Psychology*, Vol. 58, Issue 1 (2018), 2. <https://doi.org/10.1111/bjso.12272>

⁴¹ Tauratiya, "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (*Legal Obedience*)", *Asy Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018), 70.

⁴² *Ibid*, 72-73.

diterimanya apabila tidak mematuhi. Tahap prakonvensional ini meliputi:

a. Tahap kekuatan fisik.

Pada tahap ini, kepatuhan seseorang terhadap hukum sebagai upaya untuk menghindari sanksi/hukuman, yang dianggap sebagai suatu siksaan fisik belaka.

Cara pandang yang demikian mempengaruhi upaya penegakan hukum yang harus selalu diawasi oleh pihak terkait. Kepatuhan hukum tahap kekuatan fisik ini merupakan tingkat paling rendah.

b. Tahap Hedonistic

Pada tahap ini, kepatuhan seseorang terhadap hukum lebih didasari pada ekspresi kepuasan diri semata yang bersifat emosional.

2. Tahap Konvensional

Pada tahap konvensional ini kepatuhan seseorang pada suatu aturan (hukum) didasari atas kesadaran bahwa aturan (hukum) harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tahap ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Tahap interpersonal.

Pada tahap ini, kepatuhan seseorang terhadap hukum bertujuan untuk menjaga hubungan baik serta sebagai upaya untuk menyenangkan pihak lain. Oleh karena itu, selama hubungan antar pihak terjaga dengan baik dan kepentingan antar pihak terpenuhi maka kepatuhan terhadap hukum dapat terjaga. Begitu pula sebaliknya, apabila kepentingan antar pihak sudah tidak ada maka hukum tidak berlaku lagi atau akan timbul ketidakpatuhan hukum.

b. Tahap hukum dan ketertiban

Pada tahap hukum dan ketertiban, kepatuhan seseorang terhadap hukum akan terwujud manakala aparat penegak hukum memiliki kekuasaan dan wewenang. Dengan demikian kekuasaan dan wewenang memiliki kekuatan untuk memunculkan sikap patuh seseorang terhadap hukum.

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan merupakan perubahan perilaku individu dalam bentuk respon atas perintah atau tuntutan dari individu atau lembaga yang memiliki posisi lebih tinggi (memiliki otoritas).

B. Teori Produksi

Secara etimologi, menurut John M. Echols dan Hassan Shadily produksi berasal dari kata *production* yang berarti penghasilan atau barang-barang yang dibuat/dihasilkan. Secara terminologi, produksi menurut HRA Rivai Wirasmita adalah proses peningkatan daya tampung barang-barang untuk memuaskan kebutuhan manusia. Sementara menurut ekonom Muslim, arti produksi dijelaskan dengan pandangan yang berbeda-beda.

Al-Ghazali mengartikan bahwa produksi adalah elemen penting dalam beribadah karenanya memproduksi barang kebutuhan dasar adalah kewajiban sosial (*fard al- kifayah*). Ibnu Khaldun mendefinisikan produksi sebagai pencurahan tenaga untuk memproduksi sesuatu (barang atau jasa) yang dapat memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Imam Asy-Syatibi mendefinisikan produksi sebagai penambahan nilai guna atas suatu barang yang berorientasi kepada kemaslahatan, dimana kemaslahatan tersebut dapat terwujud dengan memelihara *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Afzalurrahman mendefinisikan produksi harus menerapkan keadilan dan distribusi produksi yang merata.⁴³

Menurut Abdurrahman Yusro Ahmad dalam bukunya *Muqadimmah fi Ilm al-Iqtishad al-Islamy*, bahwa ukuran utama dalam melakukan fase atau proses produksi adalah nilai manfaat (*utility*) dari hasil produksi. Menurutnya, produksi harus mengacu pada nilai manfaat dan nilai halal serta tidak membahayakan bagi individu maupun kelompok masyarakat.⁴⁴

Berdasarkan fungsinya, produksi atau proses pabrikasi (*manufacturing*) adalah suatu aktivitas fungsional yang dilakukan oleh perusahaan untuk

⁴³ Fita Nurotul Faizah, "Teori Produksi Dalam Studi Ekonomi Islam Modern (Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr dan Muhammad Abdul Mannan)", (Tesis, UIN Walisongo, 2018), 31-33.

⁴⁴ Veithzal Rivai Zainal, dkk. *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 408.


menghasilkan barang atau jasa sehingga dapat memberi nilai tambah. Produksi ini meliputi apa yang produksi, berapa kuantitas produksi, kapan produksi dilakukan, mengapa memproduksi, bagaimana proses produksi, dan siapa yang memproduksi.⁴⁵

C. Rantai Pasok Halal

Dalam Beamon dan Chopra, rantai pasok adalah satuan komponen proses yang terdiri dari beberapa unit bisnis yang meliputi pengadaan bahan baku, proses produksi (pengolahan menjadi bahan jadi/setengah jadi), dan mengirimkannya kepada konsumen (pengguna) akhir.⁴⁶

Berikut ini peneliti paparkan gambaran terkait dengan alur dalam rantai pasok halal:

Gambar 2.1. Tahapan rantai pasok menurut Chopra dan Meindl



Rantai pasok (*supply chain*) menurut Chopra dan Meindl adalah sebuah jaringan yang terdiri dari semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan pelanggan. Rantai pasok tidak hanya mencakup produsen dan pemasok, tetapi juga pengangkut, gudang, pengecer, dan bahkan pelanggan itu sendiri. Sehingga dalam pandangannya,

⁴⁵ Ibid., 431.

⁴⁶ Rachman Jaya, dkk., "Review Manajemen Rantai Pasok Produk Pertanian Berkelanjutan", *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol. 26 No. 1 (2021), 79. DOI: <https://doi.org/10.18343/jipi.26.1.78>

rantai pasok melibatkan berbagai tahap yaitu pelanggan, retailer, distributor, pabrikan dan pemasok komponen atau bahan baku.⁴⁷

Rantai pasok halal atau *halal supply chain* didefinisikan sebagai pengelolaan jaringan halal dengan tujuan untuk memperluas integritas halal dari sumber awal hingga ke titik pembelian konsumen. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi benar-benar melalui proses halal dan aman untuk konsumen. Landasan dasar dalam menentukan *halal supply chain* yaitu adanya risiko kontaminasi zat haram. Persepsi halal didasarkan pada hukum-hukum dalam ajaran Islam, seperti mazhab, fatwa lokal, dan adat istiadat setempat.⁴⁸

Secara konvensional, manajemen rantai pasok menurut Lu diartikan sebagai suatu jaringan perusahaan-perusahaan (independen/grup) yang secara bersama-sama bekerja menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke pengguna akhir. Dalam prosesnya, Vorst, Gumus dan Guneri berpandangan bahwa manajemen rantai pasok menyangkut aliran barang, informasi, dan uang. Selain itu, Thomas and Griffin, Christoper, Beamon, Fritz menyebut manajemen rantai pasok menyangkut proses desain perencanaan, produksi, inventori, transportasi, dan retail suatu produk dan jasa, termasuk juga pengelolaan limbah.⁴⁹ *The Council of Supply Chain Management Professional* juga mendefinisikan manajemen rantai pasok sebagai suatu manajemen yang meliputi perencanaan dan pengelolaan semua kegiatan yang terlibat dalam identifikasi sumber daya dan pengadaan (*sourcing and procerument*), konversi (*conversion*), dan semua kegiatan manajemen logistic.⁵⁰

Adapun secara syariah, manajemen rantai pasok halal (*halal supply chain management*) menurut Tieman dkk adalah manajemen jaringan halal dengan tujuan untuk memperluas integritas halal dari sumber ke titik pembelian konsumen. Maka, logistik halal juga menjadi bagian dari tujuan

⁴⁷ Yeni Rohaeni Dan Ahmad Hidayat S, "Pengembangan Model Konseptual", 179-180.

⁴⁸ Zahro Ubaydilla Dan Muhamad Said Fathurohman, "Implementation Of Halal Traceability Supply Chain With Supply Chain Operation Reference (Scor) Model For Halal Food Industry", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 8 No. 5 (2021), 619.


⁴⁹ Rachman Jaya, "Review Manajemen Rantai Pasok Produk Pertanian Berkelanjutan", *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Vol. 26 No.1 Januari (2021), 78. <https://doi.org/10.18343/jipi.26.1.78>

⁵⁰ Dharma Nursani dan Arif Rachman, *Pengantar Manajemen Rantai Pasok* (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2022), 13.

tersebut. Menurutnya, fondasi manajemen rantai pasok halal ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: kontak langsung dengan haram (dilarang), risiko kontaminasi, dan persepsi konsumen Muslim.⁵¹

Sementara, konsep manajemen rantai pasok halal yang lebih rinci disebutkan oleh Rasi dkk sebagaimana dalam gambar 2.2.⁵²

Gambar 2.2 Model konseptual manajemen rantai pasok dan logistik halal



Gambar 3: Kerangka kerja khas Manajemen Rantai Suplai & Logistik Halal (Diadaptasi dari F. Mohammadian dan B. Hajipour (2015), R. Z. Rasi, N. R. Masrom, S. S. Omar, M. F. Ahmadi, and R. Sham (2017) & J. Zhang dan T. Bhatt (2014))

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam rantai pasok halal tersebut melalui berbagai tahapan, dimulai dari fase masuk yang terdiri dari proses pengadaan halal yaitu organisasi berurusan dengan pengadaan dan manajemen material yang melibatkan kegiatan transportasi, penyimpanan dan pengiriman pasokan yang masuk ke pabrik. Selain itu pada bagian pemasok bahan baku juga diketahui proses pemanenan bahan baku, pengolahan bahan baku, bahan tambahan makanan dan pengemasan); fase produksi yang terdiri dari manufaktur/proses produksi halal; dan fase keluar terkait dengan barang serupa

⁵¹ Yeni Rohaeni Dan Ahmad Hidayat S, “Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia”, *Jurnal Teknik Industri*, Vol.15, No.3 (2020), 181.

⁵² Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Kerangka Sistem Ketertelusuran Halal Untuk Industri Pangan, Makanan dan Minuman Halal DI Indonesia* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 30.

yang keluar dari pabrik yang meliputi semua kegiatan pergudangan, logistik, pemasaran, dan penjualan ke pelanggan akhir.⁵³

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen rantai pasok halal merupakan suatu koordinasi antar rantai pasok mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi, distribusi, penyimpanan hingga pemasaran sampai kepada konsumen akhir (baik restoran maupun rumah tangga).⁵⁴

Dalam PP Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dijelaskan kriteria pada masing-masing fase, yaitu:

1. Fase Masuk (*Halal Procurement*)

Pada fase ini terdapat 2 komponen yang ditentukan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 dan pasal 6, meliputi:

a. Tempat budidaya hewan potong⁵⁵

- 1) Memisahkan hewan yang baru datang dari hewan yang sudah lama dan memisahkan hewan yang sakit dari hewan yang sehat;
- 2) Menjamin kebersihan peralatan, kandang, serta lingkungannya;
- 3) Mencegah bersarangnya hewan pengganggu;
- 4) Pemberian obat hewan di bawah pengawasan dokter hewan;
- 5) Pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

b. Tempat produksi makanan di kandang⁵⁶

- 1) Menjamin kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungan;
- 2) Mencegah bersarangnya hewan pengganggu;
- 3) Menjamin kebersihan dan kesehatan personel kandang;
- 4) Mencegah pencemaran makanan hewan di kandang baik dari bahaya biologis, kimiawi, maupun fisik.

⁵³ Raja Zuraidah Rasi, dkk., "Designing Halal Supply Chain: Malaysia's Halal Industry Scenarios", *MATEC* (2017), 5. DOI: 10.1051/mateconf/201713500040

⁵⁴ Riza Ayu Asmita, "Supply Chain Analysis And Distribution Of Chicken Meat (Case Study UD Naya Chicken Cut, East Binjai District)", *Journal Of Indonesian Management*, Vol. 2 No. 2 (2022), 400.

⁵⁵ Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Pasal 5 ayat 2.

⁵⁶ Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat, Pasal 6.

2. Fase Produksi (*Halal Manufacturer*)

Pada fase ini terdapat 1 komponen, yaitu rumah potong hewan yang ditentukan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 ayat 3, meliputi:⁵⁷

- a. Memeriksa kesehatan hewan potong sebelum disembelih; dengan tujuan (pasal 9) untuk memastikan bahwa hewan potong yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak untuk disembelih. Pemeriksaan kesehatan (pasal 8 ayat 4) harus dilakukan oleh dokter hewan di rumah potong hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang dan diberi tanda SL (sehat dan layak) dan TSL (tidak sehat dan atau tidak layak) disembelih.
- b. Menjamin kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungan;
- c. Menjamin persediaan air bersih;
- d. Menjamin kebersihan dan kesehatan personel rumah potong hewan;
- e. Mengurangi derita hewan potong ketika disembelih;
- f. Menjamin penyembelihan yang dilakukan dengan cara yang halal dan bersih;
- g. Memeriksa kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan disembelih; dengan ketentuan 1) harus dilakukan oleh Dokter Hewan di rumah potong Hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang (pasal 8 ayat 4); 2) pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, dan insisi (pasal 10 ayat 1); 3) Hasil pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas yang aman dan layak dikonsumsi dinyatakan dalam bentuk pemberian stempel pada karkas dan label pada jeroan yang bertuliskan “telah diperiksa oleh Dokter Hewan” dan surat keterangan kesehatan daging (pasal 10 ayat 2); 4) jeroan dan karkas hasil pemeriksaan kesehatan jika dinyatakan tidak aman dan tidak layak dikonsumsi wajib dimusnahkan di rumah potong hewan¹ (pasal 10 ayat 3)
- h. Upaya mencegah tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

⁵⁷ Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat, Pasal 8 ayat 3.

3. Fase Keluar (*Halal Distribution and Logistic*)

Pada fase ini terdapat 2 komponen yang ditentukan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 dan pasal 20, meliputi:

- a. Tempat pengumpulan dan penjualan⁵⁸
 - 1) Menjamin kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungan;
 - 2) Mencegah bersarangnya hewan pengganggu;
 - 3) Menjamin kebersihan dan kesehatan personel;
 - 4) Mencegah daging hewan dari pencemaran biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, maupun proses produksi;
 - 5) Memisahkan daging halal dari daging yang tidak halal;
 - 6) Menjamin suhu ruang pengumpulan dan penjualan daging sebagai upaya untuk mencegah berkembangnya mikroorganisme;
 - 7) Memisahkan daging dari hewan dan komoditas selain daging.
- b. Dalam pengangkutan⁵⁹
 - 1) Menjaga kebersihan alat angkut;
 - 2) Menjaga kebersihan dan kesehatan hewan;
 - 3) Menjaga kebersihan dan kesehatan personel.

D. Proses Produksi Daging Ayam

1. Perspektif Hukum Fikih

Syari'at memiliki ketentuan dalam penyiapan daging untuk bisa dikonsumsi oleh umat Islam, yaitu daging yang dikonsumsi haruslah disembelih terlebih dahulu, hal ini berdasar pada ayat al Qur'an Surat al Ma'idah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوْدَةُ وَالْمُنْتَرِبَةُ
وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam*

⁵⁸ Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat, Pasal 18 ayat 1 dan 2.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat, Pasal 20.

binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya (QS. Al Maidah: 3)⁶⁰

Selain itu, proses penyembelihan juga harus dilakukan dengan baik, hal ini sebagaimana Hadis Riwayat Muslim berikut ini:

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليجد أحدكم شفرته، وليريح ذبيحته". رواه مسلم

Artinya: *Dari Syaddad bin Aus (r.a), beliau berkata: "Rasulullah (s.a.w)*

bersabda: "Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka berbuat baiklah dalam melakukannya. Apabila kamu menyembelih hewan, maka berbuat baiklah pada sembelihan itu; tajamkan pisaunya dan jangan membuat hewan itu tersiksa." (HR. Muslim)⁶¹

Dalam proses penyembelihannya pun ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, baik pada saat proses penyembelihan ataupun hal-hal yang terkait dengan proses penyembelihan, seperti ketentuan hewan yang akan disembelih, orang yang menyembelih, maupun alat yang digunakan dalam penyembelihan.

Menyembelih secara bahasa dapat diartikan dengan memotong, membelah atau membunuh. Sementara secara istilah menyembelih bisa diartikan dengan memotong urat-urat kehidupan.⁶² Adapun ketentuan-ketentuan terkait dengan penyembelihan adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Penyembelih⁶³

1) Beragama Islam

Hal ini berkonsekwensi pada haramnya daging yang disembelih oleh orang musyrik, penyembah berhala (penyembah patung), orang ateis, orang murtad, serta sembelihan orang zindik.

2) *Mumayyiz* (Orang yang sudah bisa membedakan hal yang baik dan buruk)

⁶⁰ Al Qur'an, al-Maidah (5): 3

⁶¹ Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram, Jilid 4* Terj. Nor Hasanuddin H.M. Fauzi (Selangor: al Hidayah Publication, 2010), 278.

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4*, Terj. Abdul Hayyi al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 304.

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 306-311.

Kebolehan penyembelihan oleh seorang *mumayyiz* didasarkan pada kecakapan dan kemampuannya seperti halnya orang dewasa. Hal ini berarti yang menjadi tolak ukur seseorang diperbolehkan menyembelih adalah pemahaman tentang tatacara serta keahlian dalam melakukan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syariat.

3) Berakal

Penyembelihan ini juga harus dilakukan orang yang berakal, artinya bahwa penyembelihan ini dilakukan secara sadar.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ketentuan orang yang menyembelih binatang haruslah orang Islam, memiliki pengetahuan, keterampilan dan kecakapan dalam proses penyembelihan, serta dilakukan oleh orang yang berakal.

b. Ketentuan Alat Penyembelihan

Sebagaimana penjelasan hadis riwayat Muslim di atas bahwa dalam penyembelihan hendaknya menggunakan pisau yang tajam, hal ini dilakukan agar hewan yang disembelih tidak tersiksa.⁶⁴

Secara prinsip bahwa alat yang digunakan dalam penyembelihan adalah berbagai benda yang dapat mengalirkan darah dan memotong urat leher hewan, apapun bentuknya. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat tentang penggunaan pisau yang tumpul, dan penggunaan kuku, gigi/taring, serta tulang sebagai alat untuk menyembelih.⁶⁵

1) Penggunaan pisau tumpul

Menurut Madzhab Syafi'i, penggunaan pisau tumpul sebagai alat untuk menyembelih diperbolehkan dengan ketentuan bahwa proses penyembelihan tidak membutuhkan tenaga orang yang menyembelih atau dengan kata lain kematian hewan bukan disebabkan kekuatan orang yang menyembelih, selain itu *hulqum* dan *mari'* harus terpotong ketika hewan masih bergerak.

⁶⁴Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam*, 278.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 327-329.

Sementara itu, madzhab Hambali membolehkan penggunaan pisau tumpul asalkan tidak menghambat proses penyembelihan, sehingga ketika pisau tersebut menghambat proses penyembelihan sekiranya hewan tersebut menjadi tersiksa maka haram untuk mengkonsumsi daging hewan sembelihan itu.

2) Penggunaan kuku, gigi/taring, atau tulang

Ulama' mazhab Hanafi dan Maliki lebih condong untuk membolehkan penggunaan kuku, gigi/taring, atau tulang sebagai alat untuk menyembelih. Ulama' mazhab Hanafi memandang bahwa kuku, gigi/taring, atau tulang memiliki fungsi sama dengan pisau dalam proses penyembelihan, yaitu untuk memotong urat leher, hanya saja menurut madzhab ini penggunaan kuku, gigi/taring, atau tulang sebagai alat penyembelihan hukumnya makruh dengan catatan kuku, gigi/taring, atau tulang tersebut sudah terpisah dari aslinya. Berbeda jika kuku, gigi/taring, atau tulang itu masih belum berpisah, maka hukumnya haram.

Sementara dalam pandangan mazhab Maliki terdapat beberapa *qoul* (pendapat), yaitu:

- a) Boleh menggunakan kuku, gigi/taring, atau tulang secara *mutlaq*, baik yang sudah terpisah atau masih belum terpisah.
- b) Tidak boleh menggunakan kuku, gigi/taring, atau tulang secara *mutlaq*, baik yang sudah terpisah atau masih belum terpisah.
- c) Diperinci, jika kuku, gigi/taring, atau tulang sudah terpisah maka hukumnya boleh, sementara jika masih belum terpisah maka tidak boleh.
- d) Makruh menggunakan gigi/taring *mutlaq*, dan boleh menggunakan kuku secara *mutlaq*.

Sedangkan menurut ulama' madzhab Syafi'i, penggunaan kuku, gigi/taring, atau tulang dalam proses penyembelihan tidak diperbolehkan secara *mutlaq*. Sedikit berbeda dengan ulama' madzhab Syafi'i, ulama' madzhab Hambali membolehkan penggunaan tulang sebagai alat penyembelihan.

c. Ketentuan Proses Penyembelihan

1) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih

Dalam hal ini, terdapat *ijma'* bahwa seseorang yang menyembelih harus memiliki kehendak dalam hatinya untuk menyembelih hewan sehingga dagingnya menjadi halal untuk dikonsumsi. Dengan demikian, ketika seseorang menyembelih tanpa ada niat maka sembelihannya haram untuk dikonsumsi.⁶⁶

2) Membaca *Basmalah*

Membaca *basmalah* dilakukan ketika seseorang yang ingin menyembelih mulai menggerakkan pisau pada leher binatang. Terkait dengan bacaan *basmalah* dalam penyembelihan terdapat perbedaan diantara ulama', antara lain:

- a) Apabila seseorang dengan sengaja tidak membaca *basmalah* pada saat penyembelihan, maka daging tersebut dihukumi bangkai, sehingga haram untuk dikonsumsi, hal ini sebagaimana pendapat mayoritas ulama selain dari madzhab Syafi'i.
- b) Menurut ulama' madzhab Syafi'i, hukum membaca *basmalah* dalam proses penyembelihan hukumnya adalah sunnah, sehingga ketika seseorang tidak membaca baik karena lupa ataupun dengan sengaja daging tetap halal untuk dikonsumsi.⁶⁷

3) Memotong urat yang ada pada leher

Penyembelihan dikatakan sempurna dengan terpotongnya 4 urat, yaitu *hulqum, mari'*, dan *wadajain*.⁶⁸ Sementara itu terdapat perbedaan pandangan ulama' fikih dalam menentukan cukupnya (kadar minimal) penyembelihan pada binatang sembelihan, yaitu:⁶⁹

- a) Penyembelihan dikatakan cukup dengan terpotongnya 2 urat, yaitu *hulqum* dan *mari'*, hal ini sebagaimana pandangan madzhab Syafi'i

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 314.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 314-315.

⁶⁸ Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib Jilid 2* Terj. Abu Hazim Mubarak (Kediri: Mukjizat, 2012), 251.

⁶⁹ Muhammad Abu Faris, *Ahkamu al dzabaih fil Islam*, (t.t: t.p, 1980), 34-35

dan madzhab Hambali. Lebih lanjut dijelaskan bahwa memotong *wadajain* hukumnya adalah sunnah.⁷⁰

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa yang terpotong adalah *hulqum* dan salah satu *wadajain* atau *mari'* dan salah satu *wadajain* atau *wadajain* saja, maka sembelihan tersebut tidak sah, yang berarti binatang tersebut dikategorikan sebagai bangkai.

- b) Penyembelihan dikatakan cukup ketika terpotongnya 3 dari 4 urat (*hulqum*, *mari'*, dan *wadajain*), hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah.

Jika mengacu pada pendapat Imam Abu Hanifah sebagaimana di atas, ada 3 urat yang terpotong, dan dalam konteks ini beliau tidak memberikan perincian atas 3 urat tersebut, sehingga bisa dipahami bahwa yang terpenting dalam penyembelihan itu haruslah ada 3 urat yang terpotong, baik *hulqum*, *mari'*, dan salah satu *wadajain*, maupun *hulqum* dan *wadajain*, atau juga *mari'* dan *wadajain*.

- c) Penyembelihan dikatakan cukup ketika terpotongnya 3 urat, yaitu *hulqum*, *mari'*, dan salah satu *wadajain*, hal ini sebagaimana pendapat Abu Yusuf, dengan riwayat dari Imam Ahmad.

Pendapat dari Abu Yusuf ini hampir sama dengan pendapat Abu Hanifah yang mensyaratkan harus ada 3 urat yang terpotong, namun terdapat perbedaan dimana ke 3 urat tersebut haruslah *hulqum*, *mari'*, dan salah satu *wadajain*, sehingga meskipun yang terpotong adalah 3 urat namun bukan *hulqum*, *mari'*, dan salah satu *wadajain* maka binatang tersebut tetap dianggap sebagai bangkai.

- d) Penyembelihan dikatakan cukup ketika 4 urat, yaitu *hulqum*, *mari'*, dan *wadajain* terpotong semua, sehingga ketika yang terpotong hanya 2 atau tiga urat saja maka belum dikatakan cukup, hal ini sebagaimana dikatakan Muhammad bin Hasan.

Pendapat Muhammad bin Hasan ini merupakan pendapat yang paling berat jika dibandingkan dengan pendapat yang lain, sebab menurut Muhammad bin Hasan ketika dalam penyembelihan

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, Terj. Abdul Hayyi al Kattani, *Fiqih Islam*, 312.

kurang dari 4 urat yang terpotong maka binatang tersebut dihukumi sebagai bangkai.

- e) Penyembelihan dikatakan cukup dengan terpotongnya 3 urat, yaitu *hulqum* dan *wadajain*, sehingga ketika yang terpotong kurang dari tiga hal ini maka dikatakan belum cukup, pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik.

Kalau dilihat secara cermat, pendapat Imam Malik ini memiliki irisan dengan pendapat Imam Ahmad, bedanya bahwa kalau pendapat Imam Ahmad cenderung lebih longgar sebab tidak menentukan 3 jenis urat, berbeda dengan Imam Malik yang mengkhususkan pada *hulqum* dan *wadajain*.

- 4) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

Menurut *jumhur* (mayoritas) ulama' hukum mempercepat proses penyembelihan adalah sunnah. Selain itu penyembelihan juga harus dilakukan satu kali saja, dengan gambaran ketika seseorang mengangkat tangannya maka itu dihitung satu kali. Penyembelihan yang dilakukan sebanyak dua kali, maka daging hewan sembelihan tersebut haram untuk dikonsumsi.⁷¹ Namun demikian ketika jarak antara mengangkat tangan dengan kelanjutan proses penyembelihan tersebut cepat, maka daging dari hewan sembelihan itu boleh untuk dimakan, berbeda jika jarak antara keduanya lama maka dagingnya tidak boleh untuk dikonsumsi.⁷² Penyembelihan dilakukan secara cepat di sini agar hewan yang disembelih tidak tersiksa.⁷³

- 5) Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirah*).

Proses penyembelihan bisa dikatakan sah, jika penyembelihan itu dilakukan pada hewan yang masih hidup, hal ini dapat dilihat dari adanya gerakan hewan ataupun adanya darah yang mengalir pada saat proses penyembelihan.⁷⁴ Diantara hikmah mengalirnya darah dalam

⁷¹ Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, 251.

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 314.

⁷³ Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam*, 278.

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 313.

proses penyembelihan adalah bahwa hewan (bangkai) yang darahnya tidak keluar bisa menjadi sarang penyakit.⁷⁵

6) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

Dalam hal ini, hewan yang disembelih harus dipastikan bahwa kematiannya disebabkan atas proses penyembelihan yang dilakukan secara baik dan benar, sehingga dagingnya boleh untuk dikonsumsi, namun jika kematiannya disebabkan siksaan yang berkepanjangan maka dagingnya haram untuk dimakan.⁷⁶

d. Kesunahan dalam proses penyembelihan⁷⁷

- 1) Membaca *basmalah*⁷⁸ dan kemudian diikuti dengan bacaan takbir, dengan redaksi *بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ*
- 2) Proses penyembelihan dilakukan pada siang hari
- 3) Orang yang akan menyembelih dan hewan yang akan disembelih menghadap ke arah kiblat
- 4) Hewan yang akan disembelih ditidurkan pada lambung sebelah kiri, hal ini berlaku pada hewan selain unta. Sedangkan untuk unta maka tetap dalam posisi berdiri dengan mengikat kaki sebelah kiri
- 5) Memotong semua urat yang ada pada leher
- 6) Menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih
- 7) Tidak menyakiti hewan yang akan disembelih, semisal dengan membanting hewan ketika hendak dibaringkan

e. Penyembelihan pada hewan yang sakit⁷⁹

Terkait dengan status kehalalan daging yang disembelih dalam kondisi sakit, ulama' membedakan antara sembelihan hewan sakit yang tidak sampai pada kondisi sekarat dan sembelihan hewan sakit dalam kondisi sekarat. Pada kasus sembelihan hewan sakit yang tidak sampai pada kondisi sekarat, ulama' sepakat bahwa pada kasus sembelihan tersebut dagingnya halal untuk dikonsumsi. Sedangkan pada sembelihan

⁷⁵ Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam*, 276.

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 313.

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 316-318.

⁷⁸ Kesunahan membaca *basmalah* di sini dengan menggunakan pendapat ulama' Madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa membaca *basmalah* bukan suatu kewajiban sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 324-327.

hewan sakit dalam kondisi sekarat (sakit, terjepit, ditanduk, atau terjatuh) terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

1) Ulama' Madzhab Hanafi

- a) Jika hewan tersebut dipastikan masih hidup meskipun sudah tidak bergerak ataupun mengeluarkan darah, maka daging hasil sembelihannya halal untuk dikonsumsi
- b) Jika hewan tersebut tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati, namun menunjukkan adanya gerakan atau masih mengalirkan darah, maka daging hasil sembelihannya halal untuk dikonsumsi

2) Ulama' Madzhab Maliki

- a) Jika hewan tersebut masih bergerak meskipun tidak mengalirkan darah, maka daging hasil sembelihannya halal untuk dikonsumsi
- b) Jika hewan tersebut sudah tidak bergerak meskipun masih mengalirkan darah, maka sembelihannya tidak halal untuk dikonsumsi

3) Ulama' Madzhab Syafi'i dan Hambali

- a) Jika hewan tersebut masih hidup yang ditunjukkan dengan adanya gerakan yang kuat, maka daging hasil sembelihannya halal untuk dikonsumsi.
- b) Jika tanda kehidupan hewan tersebut hanya diketahui berdasarkan dengan masih mengalirkan darah, maka sembelihannya halal untuk dikonsumsi. Namun ketika hewan masih mengalirkan darah namun kita ragu tentang kehidupan hewan tersebut maka daging hasil sembelihannya tidak halal untuk dikonsumsi.
- c) Jika sakitnya hewan tersebut dikarenakan adanya suatu sebab seperti halnya makan tanaman yang berbahaya, maka daging hasil sembelihannya tidak halal untuk dikonsumsi menurut pendapat yang kuat. Sedangkan jika sakitnya itu tanpa ada sebab, maka daging hasil sembelihannya halal untuk dikonsumsi.

2. Fatwa DSN MUI Nomor 12 Tahun 2009

Menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi, maka MUI menetapkan fatwa. Adapun penetapan fatwa didasarkan pada dalil-dalil hukum yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat, yaitu berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas dan dalil hukum lainnya.⁸⁰

Secara etimologi, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa* dari bentuk masdar *fata-yaftu-fatwan* yaitu muda, baru, atau penjelasan. Sedangkan secara terminologi fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.⁸¹ Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif.⁸²

Dalam istilah *ushul fiqh* fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh *mustafi* (peminta fatwa) dalam suatu kasus dan bersifat tidak mengikat (tidak ada kewajiban mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan).⁸³

Meskipun fatwa DSN MUI bukan merupakan hukum positif (tidak bisa dipaksakan untuk warga masyarakat) dan sifatnya tidak mengikat (tidak mengandung sanksi dan tidak harus ditaati)⁸⁴ tetapi kedudukan fatwa MUI dapat mendorong pelaksanaan ekonomi syariah, khususnya mengenai industri produksi pangan halal di Indonesia karena pada dasarnya produk yang beredar dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dapat

⁸⁰ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Vol. 4 No. 2 (2021), 176.

URL: <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/739>.

⁸¹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 115.

⁸² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, https://bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf, diakses tanggal 12 Juli 2023.

⁸³ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh.*, 115.

⁸⁴ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa"., 177.

berimplikasi untuk memberikan perlindungan dan keamanan terhadap masyarakat.⁸⁵

Dalam hal ini, fatwa yang membahas proses produksi daging ayam yaitu mulai dari penyembelihan hingga proses-proses berikutnya tertuang dalam fatwa DSN MUI nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal.

Arti penyembelihan sebagaimana terdapat dalam fatwa tersebut adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Standar penyembelihan dalam fatwa ini meliputi standar hewan yang disembelih, standar penyembelih, standar alat penyembelihan, standar proses penyembelihan, standar pengolahan, penyimpanan dan pengiriman, dan lain-lain.⁸⁶ Berikut isi fatwa standar penyembelihan halal:⁸⁷

a. Standar Hewan Yang Disembelih

- 1) Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dikonsumsi.
- 2) Kondisi hewan masih hidup ketika disembelih.
- 3) Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang.

b. Standar Penyembelih

- 1) Menganut agama Islam dan akil baligh.
- 2) Memahami tata cara penyembelihan syar'i.
- 3) Memiliki keahlian menyembelih.

c. Standar Alat Penyembelihan

- 1) Alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam.
- 2) Alat yang digunakan bukan berasal dari kuku, gigi/taring, atau tulang.

d. Standar Proses Penyembelihan

- 1) Penyembelihan dilakukan dengan disertai niat dan menyebut nama Allah.

⁸⁵ Afifatul Munawiroh dan Rumawi, "Komodifikasi Label Halal Produk Pangan Di Ruang Publik Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia" dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), 646.

⁸⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, 706-708.

⁸⁷ Afif Muamar Dan Juju Jumena, "Standarisasi Halal Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyembelihan Ayam"., 70.

- 2) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makan (*mari'*), saluran pernafasan (*hulqum*), dan dua pembuluh darah atau nadi (*wadajain*).
 - 3) Penyembelihan dilaksanakan satu kali dan cepat.
 - 4) Memastikan tanda hidupnya hewan dari aliran darah dan/atau gerakan hewan.
 - 5) Memastikan hewan mati disebabkan karena penyembelihan.
- e. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman
- 1) Pengolahan dilakukan setelah hewan dipastikan mati karena sebab penyembelihan.
 - 2) Hewan yang gagal disembelih harus dipisahkan.
 - 3) Memisahkan tempat penyimpanan yang halal dengan tidak halal.
 - 4) Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyimpanan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan sampai kepada konsumen.
- f. Lain-Lain
- 1) Hewan yang akan disembelih sunnah untuk dihadapkan ke kiblat.
 - 2) Mengoptimalkan penyembelihan secara manual, tanpa ada pemingsanan.
 - 3) Pemingsanan diperbolehkan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Pemingsanan hanya bersifat sementara, dan tidak sampai menyebabkan cedera permanen dan atau kematian.
 - b) Pemingsanan hanya digunakan untuk mempermudah penyembelihan.
 - c) Pemingsanan dilakukan dengan baik, tidak untuk menyiksa.
 - d) Membedakan alat pemingsanan hewan halal dan non halal.
 - e) Pemingsanan dilakukan dibawah pengawasan ahli.
 - 4) Dilarang melakukan penggelonggongan.

E. Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah

Secara historis, perlindungan konsumen dalam Islam telah muncul sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Meskipun saat itu tidak banyak literatur yang membahas tentang aspek perlindungan konsumen, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan pada praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sifat jujur, adil dan berintegritas yang dimiliki Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah sehingga reputasi dan kemampuan beliau dalam berbisnis meningkat.

Setelah diangkat menjadi Rasul, konsumen memperoleh perhatian cukup besar yaitu terdapat banyak dalil baik dari al-Qur'an maupun hadis yang membahas tentang hal ini. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an, bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.⁸⁸

Selain itu, dalam menjalankan bisnis, kita dilarang menggunakan sumpah palsu baik dengan alasan agar barang dagangannya cepat laku. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW. :

Artinya: *“Bersumpah (palsu) dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah (yang terkandung didalamnya)”*.

Menggunakan takaran yang benar dalam berbisnis, nilai timbangan harus tepat. Artinya tidak boleh mengurangi atau melebihi timbangan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3.

Artinya: *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”*.

⁸⁸ Hamzah, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry dalam Perspektif Hukum Islam”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2022), 23. A. Khumedi Ja'far, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam, *ASAS*, Vol.6, No.1, (2014), 101.

Memiliki itikad baik dalam berbisnis, yaitu memiliki niat dan tujuan yang baik sehingga menguntungkan semua pihak tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam Muhammad dan Alimin, menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:⁸⁹

- a) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
- b) Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- f) Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Sebagai umat Islam, dalam melaksanakan bisnis dituntut untuk beretika. Adapun prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam etika bisnis Islam diantaranya kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab dan kebenaran (kebajikan dan kejujuran).⁹⁰ Berikut penjelasannya:

- a) Kesatuan. Kesatuan disini terefleksikan dalam konsep tauhid.⁹¹ Tauhid merupakan landasan yang mendasari segala aktivitas manusia. Dalam bisnis, prinsip tauhid termanifestasikan dalam niat dan tujuan akhir bisnis. Keduanya ditujukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah.⁹²
- b) Keseimbangan (keadilan). Dalam segala aktivitas, Islam mengajarkan untuk berlaku adil. Penerapan keseimbangan dalam bisnis memiliki makna tidak berlebih-lebihan, dilakukan secara adil, seimbang dan mengedepankan keselarasan dan harmoni sehingga tidak ada pihak yang dirugikan seperti tidak ada unsur kecurangan dalam timbangan⁹³ termasuk juga tetap bersikap adil kepada pihak yang tidak disukai.⁹⁴

⁸⁹ Hamzah, dkk., "Perlindungan Hukum", 24.

⁹⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 45-46.

⁹¹ Ibid., 45.

⁹² Muh. Arafah, *Etika Pelaku Bisnis Islam* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2020), 15-16.

⁹³ Ibid., 16-17.

⁹⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis.*, 46.

- c) Kehendak bebas. Penerapan kehendak bebas dalam etika bisnis adalah manusia memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian termasuk memilih untuk menepati atau mengingkarinya. Singkatnya, kehendak bebas adalah kebebasan yang bertanggungjawab dan berkeadilan. Penerapan kebebasan dalam bisnis Islam berwujud dalam kebebasan dalam menepati perjanjian dalam perjanjian kerjasama bisnis⁹⁵, kebebasan yang tidak merugikan kepentingan kolektif, kepentingan individu terbuka lebar.⁹⁶
- d) Tanggungjawab. Diartikan sebagai manusia sebagai pelaku ekonomi memiliki tanggungjawab moral kepada Allah atas bisnis yang dilakukannya. Tanggungjawab muncul karena penanaman nilai tauhid dalam diri pelaku usaha.⁹⁷ Prinsip ini juga berhubungan erat dengan kehendak bebas dengan tetap memberi batasan dan berkonsekuensi ikut bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.⁹⁸
- e) Kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Dalam konsep bisnis Islam, kebajikan adalah perbuatan baik yang mendatangkan kemanfaatan kepada orang lain. Adapun penerapan kebajikan dalam bisnis menurut al-Ghazali diantaranya adalah memberikan zakat dan sedekah; memberi kelonggaran waktu kepada pihak terhutang dan jika perlu mengurangi beban hutang; menerima pengembalian barang yang telah dibeli; membayar hutang sebelum ditagih; bersikap ramah dan toleran dalam menjual, membeli dan menagih hutang.⁹⁹ Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹⁰⁰

⁹⁵ Muh. Arafah. *Etika*, 18-19.

⁹⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis.*, 46.

⁹⁷ Muh. Arafah. *Etika*, 19-21.

⁹⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis.*, 46.

⁹⁹ Muh. Arafah. *Etika*, 21-22.

¹⁰⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis.*, 46-47.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam terminologi konvensional, perlindungan konsumen diartikan sebagai upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini perlindungan yang dimaksud adalah melindungi hak dan kesejahteraan para konsumen.¹⁰¹

Adapun perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam diartikan sebagai upaya dalam menerapkan hukum ekonomi Islam dalam rangka untuk menjaga dan melindungi konsumen (muslim khususnya) dalam mengonsumsi suatu produk dan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam memproduksi bagi pelaku usaha demi mewujudkan keadilan ekonomi dan kemaslahatan umat.¹⁰²

Ketidakfahaman konsumen akan hak dan kewajibannya sebagai seorang konsumen yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia seringkali menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen, yakni berupa kerugian fisik (kesehatan dan keselamatan) dan kerugian non-fisik (uang).¹⁰³

Terkait dengan legalitas undang-undang perlindungan konsumen yang ada di Indonesia, sebetulnya adalah hasil adopsi dari peran ekonomi Islam dalam mensejahterakan para pelaku ekonomi.¹⁰⁴ Sebagaimana asas yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 yang meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Maka melalui regulasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan sikap tanggungjawab sehingga perlindungan konsumen dan pelaku usaha (produsen) dapat berjalan seimbang serta memberikan kejelasan dan ketegasan atas hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pelaku usaha.¹⁰⁵

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰² M.M. Wangsi dan Rais D.P. Rawi, "Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam", *Sentralisasi*, Vol. 7 No. 1 (2018), 7.

DOI: <https://doi.org/10.33506/sl.v7i1.93>

¹⁰³ Bachrudin Sjaroni, dkk., *Ekonomi Mikro* (Sleman: Deepublish, 2019), 79.

¹⁰⁴ M.M. Wangsi dan Rais D.P. Rawi, "Perlindungan Konsumen", 7.

DOI: <https://doi.org/10.33506/sl.v7i1.93>

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berikut rangkaian pasal yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

a. Hak Konsumen¹⁰⁶

- 1) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman dan keselamatan atas barang atau jasa.
- 2) Konsumen memiliki hak memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar serta mendapat jaminan sesuai kesepakatan.
- 3) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang atau jasa.
- 4) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perhatian atas pendapat dan keluhannya terhadap barang atau jasa.
- 5) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan langkah-langkah penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
- 6) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen dan pembinaan.
- 7) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara jujur, benar dan tidak diskriminatif.
- 8) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi jika barang tidak sesuai.
- 9) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha¹⁰⁷

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

- 4) Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan standar yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang/jasa serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang diproduksi atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi/penggantian atas kerugian akibat menggunakan, memakai atau memanfaatkan barang/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi/penggantian jika barang/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.